Journal of Sharia Economics
Vol. 7, No. 1, June, 2025, pp. 75 –104
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten Tebo

Richa Septiya Sari[1], Maulana Yusuf [2], M Maulana Hamzah [3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin

*Corresponding author, email; richa.septiya.sari@gmail.com,; maulanayusuf@uinjambi.ac.id ; mhamzah@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Sharia Financial Management, Palm Oil Collectors, Sharia Principles, Economic Welfare.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Richa Septiya Sari[1], Maulana Yusuf [2], M Maulana Hamzah [3] Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten Tebo
" *Journal of Sharia Economics 7*, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Tebo Regency is one of the regencies experiencing rapid development, both in terms of development and community business development. One such growing business is the palm oil collector business, which plays a crucial role in supporting community economic activities. However, in practice, business financial management remains rudimentary and has not fully implemented Islamic financial management principles. Therefore, this study aims to determine the actual conditions of the palm oil collector business, analyze the understanding and application of Islamic financial management principles, and determine its impact on the economic well-being of workers in Giriwinangun Village, Tebo Regency. This research used qualitative methods with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with informants including business owners, farmers, workers, and village heads. The research results show that palm oil collectors in Giriwinangun Village are still managed in a simple manner and have not fully implemented Islamic financial management principles. Business actors' understanding of Islamic principles remains low, while financial record-keeping, price transparency, and the implementation of the prohibition of usury and gharar have not been optimally implemented. Nevertheless, palm oil collectors have a positive impact on the community by providing jobs, additional income for workers, and facilitating the sale of their crops by farmers. However, improvements in the community's economic welfare have not been evenly distributed, so the application of Islamic financial management principles still needs to be improved.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahaluan

Manajemen keuangan sangat penting dalam setiap bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif, tidak hanya mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Bagi usaha kecil, manajemen keuangan yang baik membantu menjaga kelancaran operasional serta menjamin transparansi dan

akuntabilitas.Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, serta menghindari riba, ketidakpastian, dan perjudian. Manajemen keuangan syariah menggabungkan nilai etika Islam dengan praktik keuangan sehingga usaha tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga sosial dan sesuai syariat.Penerapan manajemen keuangan syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan harta yang baik, mulai dari memperoleh, menjaga, hingga menyalurkannya sesuai aturan Islam.

Perkebunan kelapa sawit dapat membantu desa tumbuh dan berkembang, terbukti dari kondisi kehidupan yang lebih baik dan perubahan yang terjadi di desa. Ini berarti bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat. Secara ekonomi, perkebunan kelapa sawit mendatangkan lebih banyak pend, lapangan kerja, peluang bisnis, dan kemampuan untuk membeli lebih banyak barang. Sebelum perkebunan kelapa sawit dibuka, banyak masyarakat bekerja sebagai petani atau merantau meninggalkan daerah tersebut. Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah mengubah cara masyarakat mencari nafkah. Dulu, para petani bekerja di ladang berpindah atau perkebunan karet, tetapi sekarang hampir semua masyarakat telah beralih ke pertanian kelapa sawit karena memberikan hasil yang lebih baik daripada tanaman lain.

Tabel 1.1
Data Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten/Kota Tebo (Ton) Tahun 2024

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)
Kelapa Sawit	119.264
Karet	50.099
Kelapa	415
Kakao	73
Kopi	47

Sumber: Dinas Perkebuan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Tebo

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa kelapa sawit merupakan komoditas Perkebunan dengan produksi tertinggi di Kabupaten Tebo pada tahun 2024, yaitu mencapai 119.264 ton, jauh melampaui komoditas lainnya seperti karet, kako, dan kopi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor sawit menjadi penopang utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tebo. Komoditas kelapa sawit memiliki peranan penting karena menciptakan lapangan kerja dan mambantu petani mendapatkan penghasilan lebih banyak. Dengan potensi yang besar ini, pengelolaan keuangan usaha perkebunan kelapa sawit yang berlandaskan prinsip manajemen keuangan syariah menjadi hal yang penting untuk diterapkan agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Tebo.

Tabel 1.2
Luas Tanam, Produksi, Rata-Rata Produksi Tanaman Perkebuhan Kelapa Sawit Menurut Desa di Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2024

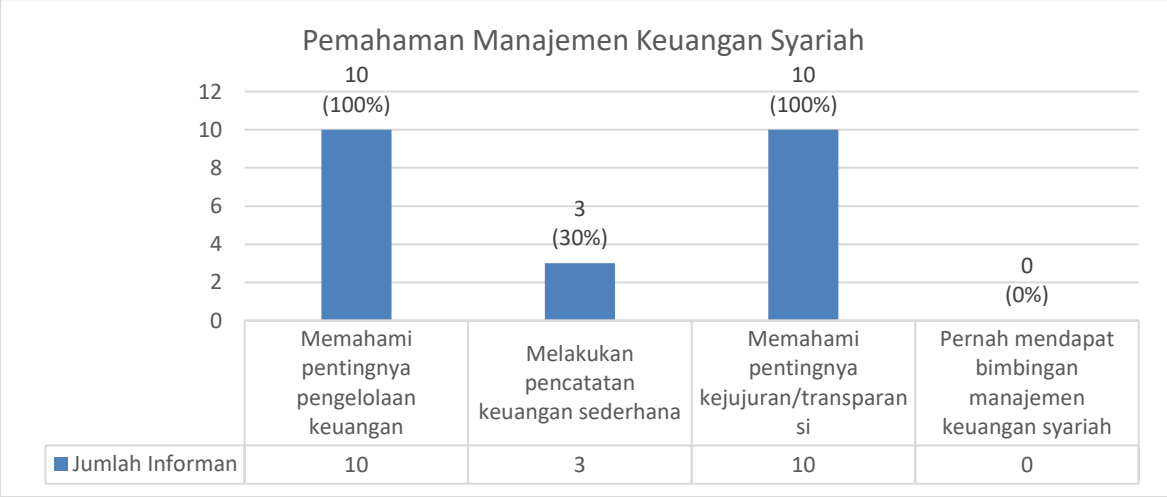
Desa/Kelurahan	Luas Tanam (Ha)	Produksi(Ton)	Rata-Rata Produksi
Pulung Rejo	625	393,8	1,4
Karang Dadi	615	457,6	1,2
Sido Rejo	675	544,1	1,3
Sari Mulya	758	615,5	1,4
Sumber Agung	760	642,2	1,3
Giri Purno	653	501,5	1,2
Giriwinangun	685	534,3	1,3
Sepakat Bersatu	624	611,5	1,4
Rantau Kembang	623	351,5	1,2
Giri Mulyo	654	535,6	1,3
Jumlah	**6.572**	**5.187,5**	**13**

B. Sumber: BPP Kecamatan Rimbo Ilir

Berdasarkan Tabel 1.2, luas lahan kelapa sawit di Kecamatan Rimbo Ilir mencapai **6.572 Ha** dengan produksi sebesar **5.187,5 ton**. Desa Giriwinangun sendiri memiliki luas lahan **685 Ha** dengan produksi **534,3 ton** dan rata-rata **1,3 ton/Ha**. Data ini menunjukan bahwa Desa Giriwinangun termasuk salah satu desa dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang cukup tinggi dibandingkan desa lain. Besarnya skala produksi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Giriwinangun sangat bergantung pada sektor kelapa sawit, khususnya dalam hubungan antara petani dan pengepul.

Berdasarkan observasi awal di lapangan menunjukan bahwa pengelolaan keuangan pada tiga pelaku usaha pengepul kelapa sawit yang terdapat di Desa Giriwinangun, Kabupaten Tebo masih menghadapi berbagai tantangan.

Gambar 1.1 Pemahaman Terhadap Prinsip Manajemen Keuangan Syariah



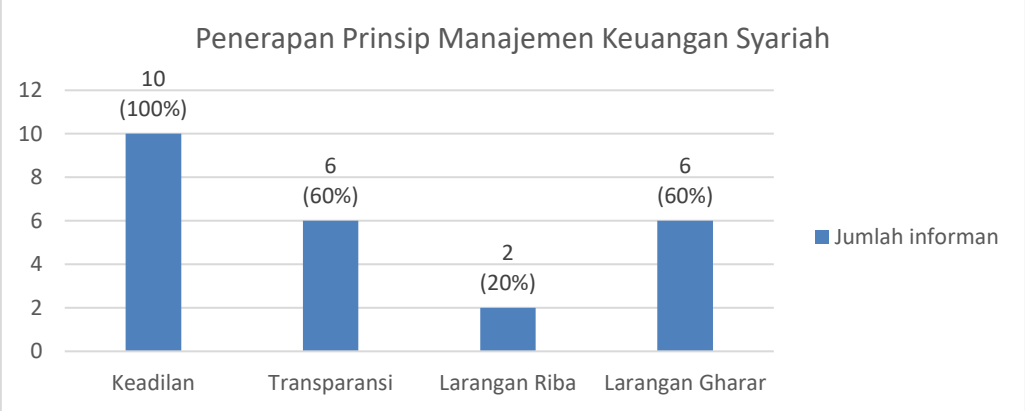
Sumber: Wawancara Dengan Pengepul, Pekerja, Petani, dan Kepala Desa

Diagram tersebut menunjukan bahwa permasalahan utama yang terjadi pada pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun berawal dari rendahnya pemahaman terhadap prinsip manajemen keuangan syariah. Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap pemilik usaha, pekerja, petani, dan kepala

desa di Desa Giriwinangun, seluruh informan memahami pentingnya pengelolaan keuangan dalam menjaga keberlangsungan usaha maupun memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, pemahaman tersebut masih terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pentingnya kejujuran dalam transaksi. Sebagian besar informan juga mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi atau bimbingan mengenai manajemen keuangan syariah. Mereka cenderung memandang aktivitas usahanya hanya sebatas praktik jual beli tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan dilakukan secara tradisional seperti kebiasaan yang telah berlangsung lama dan menjadi akar dari munculnya berbagai permasalahan lain dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, rendahnya pemahaman keuangan syariah bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi telah menjadi pola yang di temukan pada beberapa pengepul di Desa Giriwingun.

Rendahnya pemahaman terhadap manajemen keuangan syariah berdampak pada pengelolaan keuangan usaha yang masih sederhana. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun, diketahui bahwa seluruh pengepul melakukan pencatatan keuangan menggunakan buku catatan harian dan belum menggunakan komputer. Dari tiga pengepul tersebut, 1 orang (33,3%) telah melakukan pencatatan secara rutin dan lebih teratur, sedangkan 2 orang (66,7%) masih melakukan pencatatan secara sederhana. Pencatatan yang dilakukan umumnya hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran sehingga kondisi keuangan usaha belum dapat diketahui secara lebih rinci dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam usaha.

Gambar 1.3 Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

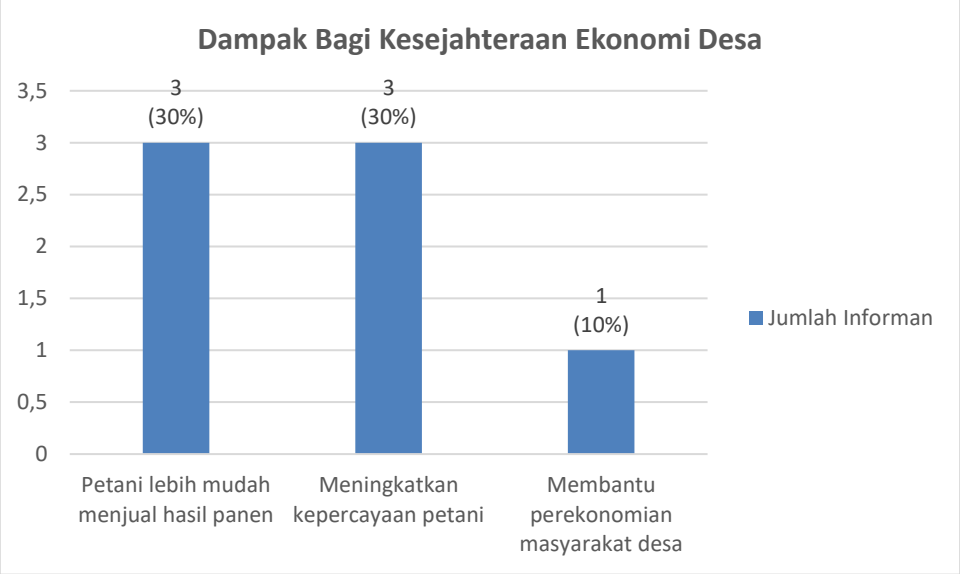


Sumber: Wawancara Kepada Pengepul Kelapa Sawit dan Petani Kelapa Sawit

Disamping itu, rendahnya pemahaman berdampak pada praktik pengelolaan keuangan usaha yang belum sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah. Berdasarkan observasi terhadap 10 informan yang terdiri atas 3 pengepul, 3 pekerja, 3 petani, dan 1 kepala desa, seluruh informan (10 orang atau 100%) menyatakan bahwa hubungan kerja dan transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan. Selanjutnya, 6 informan (60%) yang terdiri atas 3 pengepul dan 3 petani menyatakan bahwa informasi mengenai harga dan transaksi telah disampaikan kepada petani, meskipun belum dilakukan secara rinci

sehingga penerapan prinsip transparansi masih belum optimal. Pada prinsip larangan riba, terdapat 2 dari 3 pengepul yang menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usahanya, sedangkan 1 pengepul masih menggunakan pinjaman dari bank konvensional sehingga penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, pada prinsip larangan gharar, 6 informan (60%) yang terdiri atas 3 pengepul dan 3 petani menyatakan bahwa pembayaran hasil penjualan sawit dilakukan secara langsung setelah proses penimbangan sehingga telah mencerminkan kejelasan waktu pembayaran dalam transaksi jual beli. Namun, 3 pekerja menyatakan bahwa pembayaran upah dilakukan setelah pengepul menerima pembayaran dari pabrik, sehingga waktu pembayaran upah belum dapat dipastikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada usaha pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun telah mulai diterapkan, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan usaha pengepul kelapa sawit

Gambar 1.4 Dampak Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Giriwinangun

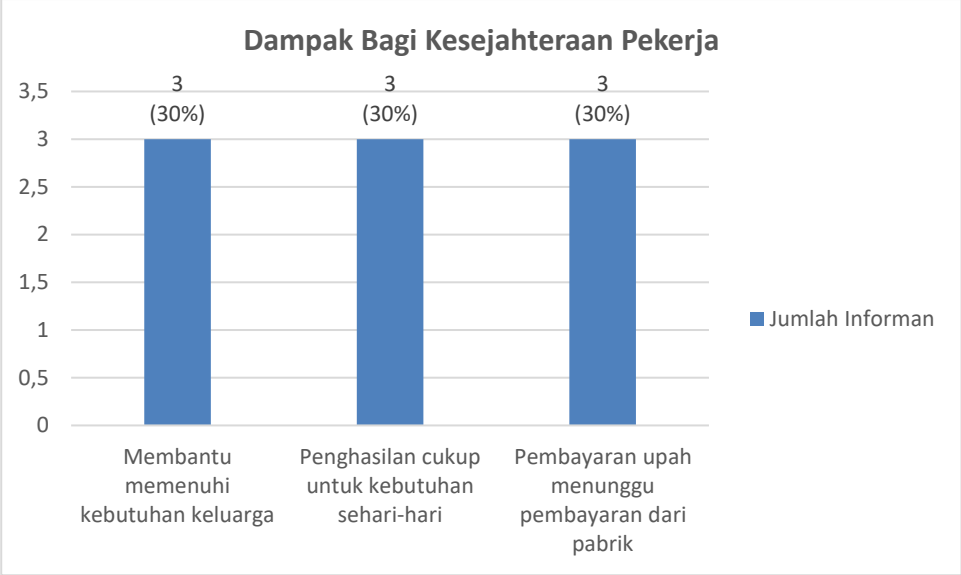


Sumber: Wawancara Kepada Kepala Desa Giriwinangun

Dalam kegiatan ekonomi di Desa Giriwinangun, kesadaran terhadap penerapan prinsip manajemen keuangan syariah masih tergolong rendah, baik pada tingkat pengepul maupun pemerintah desa. Berdasarkan observasi terhadap 3 petani, seluruh petani menyatakan bahwa keberadaan usaha pengepul mempermudah penjualan hasil panen kelapa sawit sehingga hasil panen dapat segera dipasarkan. Selanjutnya, 3 pengepul menyatakan bahwa penerapan kejujuran dalam bertransaksi mampu meningkatkan kepercayaan petani sehingga hubungan kerja sama dapat terjalin secara berkelanjutan. Selain itu, 1 kepala desa menyampaikan bahwa keberadaan usaha pengepul memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa karena membantu pemasaran hasil panen dan memberikan kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pengepul kelapa sawit memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dampak penerapan

prinsip manajemen keuangan syariah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih perlu dikaji lebih lanjut.[1]

Gambar 1.5 Dampak Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Bagi Kesejahteraan Pekerja



Sumber: Wawancara Dengan Pekerja di Pengepul Kelapa Sawit

Dampak lanjutan dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti rendahnya pemahaman pengepul terhadap prinsip manajemen keuangan syariah, belum adanya transparansi dalam penentuan harga, serta tidak adanya pencatatan keuangan yang sistematis. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi pengelolaan usaha, tetapi juga berdampak langsung pada pekerja, terutama dalam hal kejelasan waktu pembayaran upah. Berdasarkan observasi terhadap 3 pekerja, seluruh pekerja menyatakan bahwa pendapatan dari bekerja sebagai pekerja pengepul membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga. Namun, seluruh pekerja juga menyatakan bahwa pembayaran upah dilakukan setelah pengepul menerima pembayaran dari pabrik sehingga waktu pembayaran belum dapat dipastikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun usaha pengepul memberikan manfaat ekonomi bagi pekerja, masih terdapat aspek pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan agar kesejahteraan pekerja dapat terwujud secara lebih optimal.

Penelitian Moh. Herman Eko Santoso dan Mohamad Soleh Nurzaman dalam jurnal berjudul “Asesmen Kontribusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika bank syariah memiliki lebih banyak aset, dana, dan penyaluran pembiayaan, hal itu ikut meningkatkan PDB. Instrumen seperti sukuk negara juga berperan dalam mendukung proyek pembangunan. Namun, kontribusi keuangan syariah masih lebih kecil dibandingkan sektor keuangan konvensional. Karena itu, perlu memperluas pembiayaan sektor riil dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

[1] “Wawancara Dengan Bapak Fitriono, Kepala Desa Giriwinangun, 2 November 2025.”

Menurut penelitian Nanang Sobarna et al., keuangan syariah secara signifikan berkontribusi pada ekspansi ekonomi Indonesia dan meningkatkan jumlah orang yang menggunakan jasa keuangan. Studi tersebut menemukan bahwa aset keuangan Islam telah tumbuh sekitar 12,48% setiap tahun, mencapai total 2.756 triliun rupiah pada tahun 2024. Dana sosial Islam juga meningkat, mencapai 26,1 triliun rupiah. Namun, temuan-temuan juga menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum cukup tahu tentang pembiayaan syariah, dan diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman dan menyeluruh agar ekonomi Islam dapat membantu negara ini tumbuh lebih pesat.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh Herman et al. pada tahun 2022 dan Nanang Sobarna et al. pada tahun 2025, jelas bahwa sebagian besar penelitian tentang peranan keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi berfokus pada tingkat negara, dengan menggunakan data besar seperti aset bank Islam, sukuk yang diterbitkan pemerintah, dan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan Islam diterapkan pada usaha kecil, terutama pedagang perantara atau pengepul kelapa sawit di pedesaan yang berperan penting bagi perekonomian lokal. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat meberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pengetahuan dan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Islam di kalangan pedagang perantara kelapa sawit di Desa Giriwinangun dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi desa. Berdasarkan deskripsi fenomena dan kesamaan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa baik pemahaman para pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun terhadap konsep pengelolaan keuangan Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam mengelola keuangan usaha mereka. Disamping itu, penelitian ini akan mengkaji seberapa besar kontribusi penerapan prinsip manajemen keuangan Syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dengan penelitian ini, kami berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana prinsip manajemen keuangan syariah diimplementasikan dalam bisnis pengepul kelapa sawit dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut membantu mendukung perekonomian berbasis Islam di tingkat desa.

B. Landasan Teori

1. Penerapan (Implementasi)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti tindakan menerapkan sesuatu. Secara bahasa, implementasi dapat merujuk pada suatu hal, cara melakukan sesuatu, atau hasil dari tindakan tersebut. Implementasi juga dapat berarti proses menggunakan teori, metode, atau gagasan dalam kehidupan nyata untuk mencapai tujuan tertentu, dan dimaksudkan untuk membantu suatu kelompok atau kelas, sebagaimana direncanakan dan diorganisir sebelumnya. Tindakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu disebut implementasi. Secara bahasa,

penerapan dapat berarti suatu hal, cara melakukan sesuatu, atau hasil dari proses tersebut. Dalam hal ini, penerapan berarti mengambil hasil dari suatu metode dan menjadikannya bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan dapat dipahami sebagai aktivitas yang terencana, sistematis, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan suatu ide atau program dalam praktik nyata. Penerapan bukan hanya sekadar tindakan, melainkan proses yang berlandaskan norma tertentu sehingga menghasilkan tujuan yang diharapkan.

2. Manajemen Keuangan Syariah

a. Definisi Manajemen Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah aktivitas keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan bisnis jika dikelola sesuai Al-Qur'an dan sunnah. Manajemen keuangan syariah mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan untuk memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana secara efektif sesuai syariat.

Prinsip-prinsipnya menekankan keadilan, kerelaan semua pihak, tolong-menolong, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Selain berfokus pada keuntungan, manajemen keuangan syariah juga memperhatikan aspek sosial dan etika dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama melalui distribusi kekayaan yang adil.

Instrumen seperti mudharabah dan musyarakah digunakan untuk berbagi keuntungan dan risiko secara adil, serta didukung dengan pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan Islam mencakup banyak hal seperti penghimpunan dana, menginvestasikannya, dan memutuskan bagaimana menggunakan dana tersebut. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan terdiri dari:

1) Perolehan Pendanaan

Dalam setiap ikhtiar menghimpun harta, prinsip-prinsip syariah wajib menjadi landasan utama. Hal ini diimplementasikan melalui penggunaan akad-akad yang sesuai, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, serta skema lainnya seperti salam, istishna, ijarah, dan sharf.

2) Keputusan Investasi

Investasi modal harus berlandaskan pada prinsip bahwa uang berfungsi murni sebagai alat tukar, bukan komoditas perdagangan. Praktik ini dapat diterapkan secara mandiri maupun melalui institusi keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan reksa dana syariah.

3) Penggunaan dana

Harta yang telah diperoleh hendaknya dialokasikan untuk konsumsi yang halal serta memenuhi berbagai kewajiban agama, seperti pembayaran zakat. Di samping itu, penggunaan uang sangat dianjurkan untuk tujuan sosial melalui sedekah, wakaf, dan kontribusi bermanfaat lainnya.

c. Prinsip- Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah, yang umum dipraktikkan di Indonesia, sangat berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam manajemen keuangan Syariah:

1) Prinsip Keadilan

Konsep keadilan berasal dari istilah dalam Bahasa Arab *"adl"* yang berarti kesetaraan. Ini berarti bahwa kegiatan keuangan harus memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya keuntungan individua tau kelompok tertentu. Salah satu pokok ajaran dalam Al Quran yang merupakan sumber hukum Islam, yaitu penegakan keadilan. Pelaksanaan keadilan dalam kegiatan ekonomi ditandai dengan adanya regulasi yang melarang unsur-unsur seperti riba, maysir, gharar, dan barang yang diharamkan.

2) Transparansi

Transparansi didasarkan pada kebebasan untuk menerima informasi kepentingan publik yang dapat diakses langsung mereka yang membutuhkan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi atau keterbukaan dalam hal praktik keuangan. Hal ini melibatkan informasi yangg jelas dan akurat, serta keuntungannya.

3) Larangan Riba;

Dari perspektif Islam, konsep bunga dan riba sangat berkaitan. Bunga merupakan biaya tambahan yang dibebankan pada transaksi pinjaman (*al-qardh*). Biaya ini dihitung berdasarkan jumlah pinjaman awal, terlepas dari bagaimana pinjaman tersebut digunakan atau dilunasi. Biasanya didasarkan pada jangka waktu tetap dan seringkali persentase tertentu. Sedangkan riba mengacu pada perolehan uang tambahan dalam penjualan, pembelian, atau pinjaman yang tidak jujur, yang bertentangan dengan aturan transaksi keuangan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali 'Imran ayat 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*

Surah Ali Imran ayat 130 menyatakan umat Islam tidak boleh mengambil bunga atau riba. Aturan ini dimaksudkan untuk menghentikan praktik keuangan yang tidak adil yang dapat merugikan masyarakat. Ayat tersebut juga menganjurkan umat untuk taat kepada Allah agar mereka mampu mencapai keberhasilan dikehidupan dunia dan akhirat. Terutama bagi mereka yang berhenti mengambil bunga setelah memahami ajaran Islam.

Rasulullah SAW. Melaknat siapapun yang terlibat dalam aktivitas riba. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *"Dari Jabir ra., ia berkata: "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya." Beliau berkata lagi: "Mereka semua sama".*(HR Muslim)

4) Larangan *Gharar* (Spekulasi)

Secara etimologis kata *gharar* berarti risiko, ketidaktahuan, dan kekurangan. Dalam Islam, transaksi yang sah harus memenuhi kriteria akad yang jelas, dimana semua pihak memahami secara transparan barang yang dijual, harganya, serta syarat-syarat yang terlibat. Ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.
Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Kandungan ayat tersebut menegaskan larangan untuk menguasai hak milik orang lain melalui tindakan yang tidak amanah maupun praktik kecurangan. Ayat ini melarang berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan secara tidak adil, seperti korupsi, memberi atau menerima suap, memberikan kesaksian palsu, melakukan penipuan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, tidak diperbolehkan membeli atau menjual sesuatu yang mengandung ketidakpastian atau risiko.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam hadist yang diriwayatkan oleh Iman Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"*(HR. Muslim)

Dari hadist tersebut, yang di maksud jual beli *al-hashah* adalah di mana kerikil dilempar untuk menentukan kesepakatan. Misalnya, pembeli menunjuk suatu barang, dan penjual melempar kerikil. Barang yang dilempar kerikil tersebut menjadi milik pembeli. Dan Rasulullah juga melarang jual beli gharar karena ini mengacu pada jual beli yang mengandung ketidakpastian, keraguan, atau risiko yang terlalu tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak karena tidak mengikuti aturan syariah.

3. Pendapatan

a. Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah semua uang yang diterima, baik secara tunai maupun melalui cara lain, dari penjualan produk atau penawaran jasa selama periode waktu tertentu. Pendapatan menunjukkan seberapa baik kondisi keuangan seseorang atau sebuah keluarga. Ini adalah total uang yang diperoleh seseorang atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya, pendapatan adalah semua uang yang dihasilkan seorang pekerja, karyawan, atau rumah tangga melalui pekerjaan atau usaha mereka, baik yang dilakukan dengan tenaga fisik maupun tidak.

Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.Sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tidak lepas dari perbaikan terhadap kualitas kemampuan tenaga kerja, pembentukan modal atau investasi, perkembangan dan pengembangan teknologi terutama teknologi aplikasi untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat serta organisasi perekonomian yang baik. Upah, gaji, sewa, dividen, dan keuntungan adalah contoh-contoh pendapatan. Ini adalah aliran uang yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, seperti seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan lebih. Aliran pendapatan ini berasal dari layanan produktif yang bergerak ke arah sebaliknya.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Dalam analisis mikro ekonomi, kata "pendapatan" merujuk pada uang yang diperoleh orang selama periode waktu tertentu dengan menyediakan elemen-elemen produksi, termasuk modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam.

c. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1) Gaji dan upah
 Kompensasi finansial yang diperoleh individu atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, di mana sistem pembayarannya dapat dilakukan secara harian, mingguan, ataupun bulanan.
2) Pendapatan dari usaha sendiri
 Penghasilan dari usaha sendiri dihitung dari selisih antara total hasil produksi dengan semua biaya operasional yang dikeluarkan. Usaha ini umumnya dikelola secara mandiri atau bersama keluarga, dengan melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja..
3) Pendapatan dari usaha lain
 Uang yang diperoleh tanpa bekerja, seringkali sebagai penghasilan tambahan, meliputi uang dari menyewakan barang milik sendiri seperti rumah, hewan, atau barang lainnya, uang dari bunga tabungan, hadiah dari orang lain, pembayaran dari pensiun, dan banyak lagi.

4. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosioekonomi dan kesejahteraan (maslahah) dengan mengatur aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah, seperti menghindari riba, menegakkan keadilan, dan mengaitkan sektor keuangan dengan sektor riil untuk mencegah ketimpangan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta berkeadilan. Penerapan prinsip manajemen keuangan syariah seperti kejujuran, amanah, dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan antara pelaku usaha dan pekerja, serta berdampak positif pada kesejahteraan melalui pendapatan yang lebih stabil dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk meningkatkan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan, yang mencerminkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ini juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan dapat dilihat melalui kontribusi berbagai sektor ekonomi.Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, terdapat tiga syarat utama yaitu peningkatan produksi barang secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi yang lebih baik, serta penyesuaian sistem dan pola pikir masyarakat agar mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi pembentukan modal atau investasi, pertumbuhan jumlah penduduk yang menambah tenaga kerja, serta perkembangan teknologi sebagai pendorong utama.Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi harus

berjalan seiring dengan keadilan. Islam menekankan bahwa pertumbuhan tidak hanya bertujuan meningkatkan output, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bersama.

b. Tujuan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Al-Tariqi, berikut adalah hal-hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah ciri-ciri utamanya:

1) Menyeluruh (*Al-Syumul*)

Islam mengajarkan bahwa pertumbuhan bukan hanya tentang kebutuhan dasar atau kemajuan sosial, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas. Fokus utama haruslah pada tujuan proyek. Tidak cukup hanya memenuhi standar material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan finansial. Kebahagiaan yang seharusnya kita tuju tidak hanya mencakup kekayaan dan kesuksesan di dunia, tapi juga di akhirat menurut ajaran Islam.

2) Seimbang (*Tawazun*)

Pertumbuhan seharusnya bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak produk, tetapi juga tentang memastikan bahwa cara berbagi mengikuti petunjuk Allah. Tujuan pertumbuhan harus seimbang. Islam tidak mendukung industri yang memanfaatkan lahan, lanskap, atau ruang publik, atau menggunakan infrastruktur dasar dengan cara yang merugikan atau tidak adil.

3) Realistis (*Waqi'iyyah*)

Melihat masalah sebagaimana adanya adalah penting. Secara umum, bersikap realistis merupakan bagian penting dari teori sosial karena gagasan yang terlalu sempurna dan tidak terhubung dengan kehidupan nyata sulit diterima oleh manusia. Islam, sebagai agama dari Tuhan, tidak dapat menawarkan gagasan yang terlalu jauh dari kehidupan manusia atau tidak praktis untuk diterapkan. Dalam pandangan Islam, sesuatu yang ideal harus bersifat nyata, dan sesuatu yang nyata mencerminkan nilai-nilai ideal.

4) Keadilan (*'Adl*)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pertumbuhan seharusnya berasal dari berbagi sumber daya. Ada kesenjangan yang signifikan antara si kaya dan si miskin di negara ini jika kita melihat dunia saat ini. Ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya. Bahkan beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, memiliki masalahnya sendiri. Memastikan pertumbuhan berasal dari diskusi yang adil sangatlah penting.

5) Bertanggung Jawab (*Mas'uliyyah*)

Meskipun Islam melindungi individu dalam banyak situasi, Islam tidak menawarkan perlindungan tanpa batas ketika orang-orang tidak berusaha memahami dunia nyata. Berbagai hukum menunjukkan bahwa setiap orang dalam masyarakat seharusnya dapat hidup bahagia. Gagasan ini sejalan dengan aspek lain dari pertumbuhan berkelanjutan, yang berarti pertumbuhan harus berkelanjutan. Ketika menggunakan sumber daya, kita harus memastikan bahwa sumber daya tersebut dimanfaatkan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan keberlanjutan.

6) Mencukupi (*Kifayah*)

Islam mencakup lebih dari sekadar gagasan jihad yang telah dibahas sebelumnya. Jihad seharusnya bersifat universal dan mampu memenuhi kebutuhan semua orang. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam telah mulai mempelajari topik-topik seperti operasi jantung manusia, yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

7) Fokus Kemanusiaan (*Ghayatuha Al-Insan*)

Nilai-nilai Islam memang merupakan pertumbuhan ekonomi, tetapi Islam lebih mementingkan pembangunan manusia secara keseluruhan. Tujuan utama Islam adalah membantu umat manusia hidup dengan aman dan berkelanjutan. Setiap aspek pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan kemajuan umat manusia secara keseluruhan.

c. Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi meliputi:

1) Peningkatan pendapatan: Peningkatan pendapatan masyarakat secara umum seringkali merupakan hasil dari ekspansi ekonomi.
2) Penciptaan lapangan kerja: Seiring dengan ekspansi ekonomi, biasanya terdapat peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
3) Perekonomian yang stabil: Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dapat mendorong stabilitas di seluruh sistem keuangan dan ekonomi.

Dampak negatif pertumbuhan ekonomi, antar lain:

1) Inflasi: Lonjakan ekspansi ekonomi dengan laju yang tidak berkelanjutan dapat memicu tekanan inflasi, yang dapat berdampak negatif pada distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
2) Ketergantungan pada Impor dan Utang Luar Negeri: Ketika suatu negara sangat bergantung pada barang dari luar negeri dan berutang dalam jumlah yang signifikan kepada entitas asing,

cadangan mata uang asingnya dapat berkurang, sehingga membahayakan keamanan ekonominya sendiri.

3) Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi: Ketika terdapat ketidakjelasan atau prediktabilitas dalam strategi ekonomi, hal ini dapat memengaruhi cara bisnis menghadapi risiko dan dimana mereka memilih untuk berinvestasi, yang dapat menyebabkan resesi yang berlangsung lama.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif sebagai metodologinya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena tertentu. Fenomena tersebut dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan pengalaman lain dari subjek penelitian yang dijelaskan secara komprehensif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengumpulkan informasi. Analisis data induktif/kualitatif dan metodologi kualitatif digunakan untuk memproses data yang terkumpul. Temuan studi kualitatif ini mengutamakan makna di atas generalisasi. Tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas, teknik deskriptif menggunakan analisis statistik untuk menjelaskan atau mengkarakterisasi data yang telah dikumpulkan secara objektif.Pengepul kelapa sawit di desa ini menjadi penghubung antara petani dan pabrik, sehingga memiliki peran strategis dalam rantai distribusi hasil perkebunan. Keunikan Desa Giriwinangun di banding desa lainnta adalah keberadaan tiga usaha pengepul kelapa sawit yang aktif dalam stu wilayah, sehingga menciptakan dinamika usaha dan interaksi ekonomi yang lebih beragam. Selain itu, berdasarkan observasi awal, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan seperti pencatatan yang belum terstruktur, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya penerapan prinsip manajemen keuangan syariah. Oleh karena itu, desa ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian dan mampu memberikan gambaran yang jelas terkait penerapan manajemen keuangan syariah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang diberikan dalam bentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka atau kuesioner.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

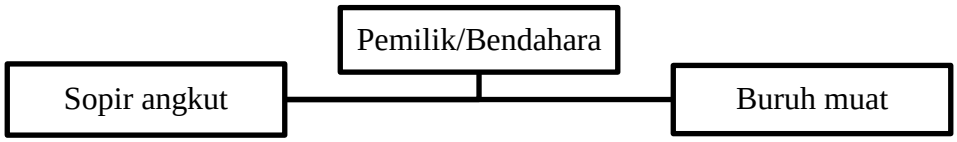
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat 0º 52’ 32” - 01º 54’ 50” LS dan 101º 48’ 57” - 102º 49’ 17” BT. Topografi Kabupaten Tebo umumnya merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Luas Wilayah Kabupaten Tebo tahun 2025 adalah 7.205,86 km2. Kabupaten Tebo terdiri dari 12 Kecamatan dan 129 desa/kelurahan, terdiri dari 122 desa dan 7 kelurahan. Salah satunya adalah Kecamatan Rimbo Ilir.

Kecamatan Rimbo Ilir terletak antara 1,18 - 1,29 Lintang Selatan dan antara 102,10 - 102,21 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Rimbo Ilir adalah 214,34 km2 atau 3,32% dari luas Kabupaten Tebo, topografi dari permukaan laut sekitar 60 – 90 meter.

Jarak dari Ibukota Kecamatan Rimbo Ilir ke beberapa ibukota kecamatan dalam kabupaten Bungo dan Tebo adalah:
Karang Dadi - Muara Bungo : 18 km
Karang Dadi - Sugai Bengkal : 85 km
Karang Dadi - Muara Tebo : 35 km
Karang Dadi – Wirotho Agung : 40 km
Karang Dadi – Pulau Temiang : 40 km
Batas Batas Kecamatan Rimbo Ilir:
Sebelah Utara : Kecamatan Tebo Ulu
Sebelah Timur : Kecamatan Rimbo Ilir
Sebelah Selatan : Kabupaten Bungo
Sebelah Barat : Kecamatan Rimbo Bujang
Kecamatan Rimbo Ilir ini dimekarkan bersamaan dengan Kecamatan Rimbo Ulu dari Kecamatan Rimbo Bujang sebagai kecamatan induk sebelumnya dengan luas 214,34 km2 dengan Desa/Kelurahan 10 Desa, yakni Desa Pulung Rejo, Desa Karang Dadi, Desa Sido Rejo, Desa Sari Mulya, Desa Sumber Agung, Desa Giri Purno, Desa Giriwinangun, Desa Sepakat Bersatu, Desa Rantau Kembang, dan Desa Giri Mulyo. Ibu kotanya di Desa Karang Dadi\Blok C. Wilayah ini tekenal dengan sebutan Alai Ilir karena terletak disekitaran sungai Alai, tetapi pemerintah tidak mengambil nama Alai untuk kecamatan karena wilayah ini merupakan kesatuan wilyah transmigrasi Rimbo Bujang dan sekarang menjadi Kecamatan Rimbo Ilir. Saat ini masyarakat bekerja di bidang perkebunan seperti sawit dan karet, kemudian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang di setiap pasar-pasar di desa maupun pasar induk di kecamatan Rimbo Ilir dan juga bekerja sebagai PNS.Desa Giriwinangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Desa ini termasuk wilayah yang memiliki potensi besar pada sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar masyarakat Desa Giriwinangun menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit, baik sebagai petani, pekerja kebun, maupun pengepul hasil panen sawit. Aktivitas perkebunan kelapa sawit di desa ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pekerja panen, sopir angkut,buruh muat, hingga pengepul sawit. Dalam prosesnya, hasil panen tandan buah segar (TBS) biasanya dijual oleh petani kepada pengepul untuk kemudian disalurkan ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Aktivitas tersebut menjadikan sektor sawit sebagai penggerak utama roda perekonomian masyarakat Desa Giriwinangun.
Pengepul kelapa sawit merupakan pelaku usaha yang berperan sebagai penghubung antara petani dan pabrik pengolahan sawit. Pengepul membeli hasil panen sawit dari petani dalam jumlah kecil maupun besar, kemudian mengumpulkannya untuk dijual kembali ke pabrik dengan jumlah yang lebih besar. Desa Giriwinangun memiliki 3 pengepul kelapa sawit, yaitu milik Bapak Sam, Bapak Hari, dan Bapak Sarwan. Usaha pengepul kelapa sawit tersebut berkembang cukup pesat karena tingginya produksi sawit masyarakat. Banyaknya petani sawit menyebabkan kebutuhan terhadap pengepul menjadi sangat penting, terutama untuk mempermudah proses pemasaran hasil panen. Semakin banyak pengepul, maka semakin mudah petani menjual hasil panen mereka tanpa harus menunggu terlalu lama. Hal ini juga menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat desa menjadi lebih aktif.Sistem kerja

pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun dimulai dari proses pembelian hasil panen sawit dari petani. Setelah membeli tandan buah segar (TBS), pengepul melakukan penimbangan sebelum sawit dikumpulkan di tempat penampungan sementara. Selanjutnya, sawit akan diangkut menggunakan mobil menuju pabrik pengolahan kelapa sawit. Dalam menjalankan usahanya, pengepul biasanya dibantu oleh beberapa pekerja yang bertugas melakukan bongkar muat, pengangkutan, serta pencatatan hasil timbangan. Penentuan harga sawit biasanya mengikuti harga pasar atau harga dari pabrik, namun dalam praktiknya sebagian petani tidak mengetahui secara pasti harga jual sawit di pabrik sehingga hanya menerima harga yang ditentukan oleh pengepul.Alur penjualan kelapa sawit di Desa Giriwinangun dimulai dari petani yang memanen tandan buah segar (TBS) dari kebun mereka. Setelah panen selesai, petani menjual hasil panen tersebut kepada pengepul sawit. Selanjutnya, pengepul melakukan penimbangan dan pengumpulan sawit sebelum diangkut menggunakan kendaraan menuju pabrik pengolahan kelapa sawit. Dalam proses tersebut, pengepul memiliki peran penting sebagai perantara antara petani dan pabrik. Pengepul membantu petani yang tidak memiliki akses transportasi maupun hubungan langsung dengan pihak pabrik. Oleh karena itu, keberadaan pengepul sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi hasil perkebunan masyarakat desa. Berikut ini merupakan stuktur organisasi pengepul kelapa sawit yang ada di Desa Giriwinangun:

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Pengepul Kelapa Sawit Desa Giriwinangun



Deskripsi Jabatan:

a. Pemilik/Bendahara

Pemilik usaha memiliki pengaruh dalam mempertahankan keberlangsungan usaha tersebut agar dapat mencapai target dan tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Dalam menjalankan usahanya, pemilik juga merangkap sebagai bendahara sehingga memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pengelolaan usaha. Pemilik bertugas mengatur seluruh kegiatan operasional usaha mulai dari pembelian, pengumpulan, hingga penjualan kelapa sawit ke pabrik. Selain itu, pemilik juga menjalin hubungan kerja sama dengan petani sawit dan menentukan harga beli kelapa sawit berdasarkan kondisi pasar.

b. Sopir angkut

Sopir angkut bertugas mengambil dan mengangkut kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh petani di pinggir jalan atau di depan rumah masing-masing petani menuju tempat pengepul maupun pabrik kelapa sawit. Biasanya sopir angkut jug aberperan sebagai buruh muat. Dalam kegiatan

operasionalnya, sopir bertanggung jawab memastikan proses pengangkutan berjalan lancar, tepat waktu, dan aman agar kelapa sawit dapat segera diproses atau dijual. Sopir turut membantu memastikan jumlah muatan sesuai dan tersusun dengan baik selama perjalanan agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan muatan.

c. Buruh muat

Buruh muat bertugas membantu proses pemuatan dan pembongkaran tandan buah kelapa sawit ke kendaraan angkut. Dalam kegiatan operasional usaha pengepul, buruh muat membantu mengangkat kelapa sawit yang telah diletakkan oleh petani di pinggir jalan atau di depan rumah masing-masing petani untuk dimasukkan ke dalam kendaraan angkut. Selain itu, buruh muat juga bertugas menata posisi muatan kelapa sawit di atas kendaraan agar tersusun rapi, aman, dan tidak mudah jatuh selama proses pengangkutan. Setelah sampai di tempat pengepul atau lokasi tujuan, buruh muat membantu menurunkan kembali kelapa sawit dari kendaraan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi substansi dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam bisnis pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun Kabupaten Tebo, dengan metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dituntut untuk dapat memaparkan, menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarakan apa yang diucapkan, dirasakan, dilihat dan dilakukan oleh sumber data sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi langsung dilokasi penelitian yakni di pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun.Usaha pengepul kelapa sawit menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang penting bagi masyarakat desa. Pengepul berperan sebagai penghubung antara petani kelapa sawit dengan pihak pabrik. Dalam praktiknya, pengepul membeli hasil panen sawit dari petani kemudian menjual kembali ke pabrik kelapa sawit. Selain membantu proses pemasaran hasil panen petani, usaha pengepul juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, khususnya sebagai buruh muat dan sopir angkut.Dalam aspek pengelolaan keuangan, sebagian besar pengepul belum memiliki sistem pembukuan yang terstruktur. Sebagian besar pengepul tidak memiliki pencatatan yang terstruktur seperti buku kas maupun pencatatan digital menggunakan Excel. Namun, pengeluaran kecil dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti biaya bensin, uang rokok buruh, biaya makan pekerja, serta biaya angkut kecil umumnya tidak dicatat secara tertulis. Pengeluaran tersebut hanya diingat secara umum berdasarkan kebiasaan dalam menjalankan usaha.sistem kerja usaha pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun dilakukan secara sederhana dan masih bersifat usaha perorangan atau keluarga. Dalam menjalankan usaha, pemilik usaha berperan langsung dalam mengatur pembelian sawit dari petani, menentukan harga beli, mengatur pengangkutan sawit, hingga menjual kembali sawit ke pabrik. Pemilik usaha dibantu oleh beberapa pekerja seperti sopir angkut dan buruh muat. Sopir bertugas

mengangkut sawit dari lokasi petani menuju tempat pengepul atau pabrik, sedangkan buruh muat bertugas menaikkan dan menurunkan sawit ke kendaraan angkut. Sistem kerja yang digunakan masih bersifat sederhana tanpa pembagian tugas yang terlalu formal karena sebagian besar usaha dikelola berdasarkan pengalaman dan kebiasaan sehari-hari.Alur jual beli sawit di Desa Giriwinangun dimulai dari petani yang memanen buah sawit dari kebun mereka. Kegiatan usaha biasanya di mulai sejak sore hingga malam hari ketika petani sudah selesai memaneh buah. Sawit yang telah dipanen umumnya diletakkan oleh petani di pinggir jalan dekat kebun atau rumah masing-masing agar mudah diangkut dan di timbang. Setelah semua sawit dari petani selesai diimbang kemudian di bongkar di loading lalu di sortir dan di muat lagi untuk kemudian dijual kembali oleh pengepul kepada pihak pabrik kelapa sawit. Selisih antara harga beli dari petani dan harga jual ke pabrik menjadi keuntungan bagi pengepul setelah dikurangi biaya operasional seperti biaya angkut, upah pekerja, dan biaya kendaraan. Dalam praktiknya, hubungan antara petani dan pengepul lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya karena sebagian besar transaksi dilakukan dengan pelanggan tetap yang sudah lama bekerja sama.Sistem pembayaran dalam usaha pengepul sawit di Desa Giriwinangun dilakukan secara langsung setelah proses penimbangan selesai. Setelah sawit ditimbang dan dihitung berdasarkan harga yang berlaku, pengepul akan membayar hasil penjualan kepada petani secara tunai. Sementara itu, pembayaran upah pekerja dilakukan berdasarkan jumlah pekerjaan atau tonase sawit yang dikerjakanPencatatan keuangan usaha pengepul sawit di Desa Giriwinangun masih dilakukan secara sederhana. Pencatatan yang dilakukan biasanya meliputi jumlah pembelian sawit dari petani, biaya angkut, pembayaran pekerja, dan hasil penjualan sawit ke pabrik. Namun, beberapa pengeluaran kecil seperti biaya konsumsi pekerja, uang rokok, biaya perbaikan kecil kendaraan, dan pengeluaran tidak tetap lainnya sering kali tidak dicatat secara rinci. Selain itu, pemilik usaha juga belum menggunakan sistem pencatatan berbasis komputer atau aplikasi keuangan. Pengelolaan keuangan lebih banyak dilakukan berdasarkan pengalaman usaha dan perhitungan sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan usaha masih belum tertata secara sistematis.

Hubungan antara pengepul dan petani di Desa Giriwinangun terjalin cukup baik dan bersifat saling membutuhkan. Petani membutuhkan pengepul untuk membantu menjual hasil panen sawit tanpa harus membawa langsung ke pabrik, sedangkan pengepul membutuhkan pasokan sawit dari petani untuk menjalankan usahanya. Hubungan tersebut juga dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama jangka panjang. Sebagian besar petani memilih menjual sawit kepada pengepul yang sudah dikenal karena dianggap lebih mudah dalam proses penjualan dan pembayaran.dapat diketahui bahwa para pemilik usaha pengepul, pekerja, maupun petani memiliki pemahaman bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemahaman tersebut muncul dari pengalaman mereka dalam mengelola usaha dan pendapatan, terutama agar pemasukan dan pengeluaran dapat diketahui dengan jelas serta untuk menghindari kerugian usaha. Namun demikian, pemahaman yang dimiliki para informan masih bersifat umum dan belum secara khusus mengarah pada konsep manajemen keuangan syariah.Hal ini terlihat dari pernyataan para pemilik usaha yang

menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sebatas pencatatan sederhana terhadap pemasukan dan pengeluaran usaha. Pencatatan tersebut masih menggunakan buku harian transaksi dan belum menggunakan sistem administrasi atau pencatatan yang lebih terstruktur. Selain itu, para pemilik usaha juga menyampaikan bahwa mereka belum pernah memperoleh bimbingan maupun sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah, baik dari pemerintah desa maupun pihak lain. Dalam menjalankan usaha, mereka lebih menekankan pada prinsip kejujuran dan kelancaran usaha sebagai pedoman utama.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman para pengepul terhadap manajemen keuangan syariah masih berada pada tahap dasar, yaitu hanya memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara umum tanpa memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip syariah yang terkandung di dalamnya. Para pelaku usaha lebih menjalankan usaha berdasarkan pengalaman, kebiasaan, dan praktik yang selama ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.Selain itu, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh pernyataan kepala desa Giriwinangun yang menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah masih belum sepenuhnya dipahami. Menurut beliau, sebagian masyarakat mungkin telah menerapkan nilai keadilan dan keterbukaan dalam usaha, namun pemahaman mengenai riba dan gharar masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai manajemen keuangan syariah menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori Hamdi Agustin (2021) tentang manajemen keuangan syariah, dijelaskan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan aktivitas pengelolaan keuangan yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan syariah harus memperhatikan prinsip seperti keadilan, kejujuran, transparansi, serta menghindari praktik riba dan gharar. Dengan demikian, pemahaman pelaku usaha di Desa Giriwinangun sebenarnya baru sebatas pada aspek pengelolaan keuangan umum, sedangkan pemahaman mengenai landasan syariahnya masih belum optimal.Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan studi relevan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian Moh Herman Eko Santoso dan Mohamad Soleh Nurzaman (2020) yang menjelaskan bahwa perkembangan keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat pada umumnya hanya memahami keuangan syariah sebatas tidak adanya bunga, sementara pemahaman mengenai prinsip-prinsip lainnya masih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten tebo memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya pada penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan usaha.

1. Penelitian Mistia Sofiyana (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keuangan syariah berperan penting dalam menciptakan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip

keadilan dalam aktivitas ekonomi yang sama-sama bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama.

2. Penelitian Muhammad Suras et al. (2024) juga menemukan bahwa pengelolaan usaha UMKM telah menerapkan prinsip syariah seperti keadilan dan kejujuran, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penerapan secara menyeluruh. Kesamaan dengan penelitian ini terlihat pada praktik usaha pengepul sawit yang sudah menerapkan keadilan dalam harga dan upah, namun masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan usaha.
3. Penelitian Abd Rahman et al. (2025) memperkuat bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah seperti keadilan dan transparansi mampu menciptakan hubungan usaha yang harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat. Kesamaan dengan penelitian ini terlihat pada hubungan yang baik antara pengepul, petani, dan pekerja di Desa Giriwinangun yang berjalan tanpa konflik besar.

Prinsip transparansi dalam usaha pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun sudah cukup baik dalam membangun keterbukaan antara pengepul, pekerja, dan petani, tetapi penerapannya masih belum optimal karena sistem administrasi dan pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya terstruktur sesuai prinsip manajemen keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten tebo memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya pada penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan usaha.

1. Penelitian Mistia Sofiyana (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keuangan syariah berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang transparan dan berkelanjutan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pentingnya keterbukaan informasi dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan masyarakat.
2. Penelitian Muhammad Suras et al. (2024) juga menemukan bahwa pengelolaan usaha UMKM telah menerapkan prinsip transparansi dalam pencatatan dan transaksi, namun masih terdapat keterbatasan dalam sistem administrasi yang belum lengkap. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa transparansi sudah berjalan, tetapi belum didukung oleh sistem administrasi yang terstruktur.
3. Penelitian Abd Rahman et al. (2025) memperkuat bahwa penerapan prinsip transparansi dalam usaha dapat meningkatkan kepercayaan antara pelaku usaha dan masyarakat serta menciptakan hubungan usaha yang lebih harmonis. Kesamaan dengan penelitian ini terlihat pada hubungan baik antara pengepul, petani, dan pekerja di Desa Giriwinangun yang terbangun karena adanya keterbukaan informasi dalam transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten tebo memiliki kesesuaian dengan teori.

1. Teori Hamdi Agustin yang menyatakan bahwa keuangan syariah harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, di mana setiap aktivitas ekonomi harus mengandung nilai kejelasan, kejujuran, dan keterbukaan informasi agar tidak merugikan pihak lain. Kesamaan dengan penelitian ini terlihat pada praktik usaha

pengepul sawit di Desa Giriwinangun yang telah menerapkan keterbukaan informasi harga, proses penimbangan, dan pembayaran kepada petani serta pekerja.

2.Teori Sobana menjelaskan bahwa manajemen keuangan syariah menekankan tidak hanya aspek keuntungan, tetapi juga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya keterbukaan informasi dalam transaksi jual beli sawit, meskipun masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya terstruktur

Penerapan prinsip larangan riba dalam usaha pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun sudah mulai diterapkan dalam hubungan antara pengepul, pekerja, dan petani melalui sistem pinjaman tanpa bunga. Namun, penerapannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep manajemen keuangan syariah karena sebagian pelaku usaha masih menggunakan pembiayaan dari bank konvensional dan belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten tebo memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya pada penerapan prinsip larangan riba dalam kegiatan usaha.

1.Penelitian Abd Rahman et al. (2025) yang menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah seperti bebas riba perlu diterapkan dalam kegiatan usaha agar usaha berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena dalam hubungan antara pengepul, pekerja, dan petani sudah diterapkan sistem pinjaman tanpa bunga tambahan. Namun, penerapannya masih belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena sebagian pengepul masih menggunakan pinjaman dari bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

2.Penelitian Suharlina et al. (2024) yang menyatakan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami penerapan manajemen keuangan syariah secara menyeluruh, terutama dalam menghindari sistem keuangan berbasis bunga. Hal tersebut sesuai dengan kondisi usaha pengepul sawit di Desa Giriwinangun, dimana para pengepul sebenarnya sudah berusaha menerapkan sistem bantuan dan pinjaman tanpa bunga kepada petani maupun pekerja, tetapi sebagian pelaku usaha masih menggunakan pembiayaan bank konvensional karena keterbatasan modal usaha dan kebutuhan dana yang cukup besar.

3.Penelitian Sudarmi et al. (2024) yang menjelaskan bahwa salah satu kendala penerapan keuangan syariah di masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman tentang sistem keuangan syariah dan keterbatasan akses pembiayaan syariah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena para pengepul masih lebih memilih menggunakan pinjaman bank konvensional yang dianggap lebih mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten tebo memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya pada penerapan prinsip larangan gharar dalam kegiatan usaha.

1.Penelitian Muhammad Suras et al. (2024) yang menyatakan bahwa dalam praktik usaha masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip syariah, seperti

kurangnya sistem administrasi dan aturan usaha yang belum tertata dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan kondisi usaha pengepul sawit di Desa Giriwinangun, dimana transaksi jual beli sudah dilakukan secara cukup terbuka, tetapi masih belum memiliki standar tertulis mengenai sistem pembayaran, penerimaan buah sawit, maupun aturan transaksi lainnya sehingga praktik usaha masih bergantung pada kebiasaan masing-masing pengepul.

2. Penelitian Abd Rahman et al. (2025) yang menjelaskan bahwa prinsip transparansi, kejujuran, dan keterbukaan sangat penting dalam kegiatan usaha agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena proses penimbangan sawit dilakukan secara terbuka, petani diperbolehkan melihat langsung hasil timbangan, serta pembayaran umumnya dilakukan langsung setelah transaksi selesai. Namun, penerapannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan sistem pembayaran dan aturan penerimaan buah sawit yang belum selalu diterapkan secara konsisten.
3. Penelitian Suharlina et al. (2024) yang menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami penerapan prinsip manajemen keuangan syariah secara menyeluruh, terutama dalam menciptakan sistem usaha yang lebih tertata dan jelas. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena penerapan prinsip larangan gharar dalam usaha pengepul sawit masih dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan usaha sehari-hari, bukan berdasarkan pemahaman teori syariah secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten tebo memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya pada penerapan prinsip larangan gharar dalam kegiatan usaha.

1. Penelitian Mistia Sofiyana (2025) yang menyatakan bahwa manajemen keuangan syariah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena keberadaan usaha pengepul sawit mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mempermudah petani dalam menjual hasil panen sawit.
2. Penelitian Suharlina et al. (2024) yang menjelaskan bahwa penerapan manajemen keuangan syariah dapat membantu usaha berkembang secara lebih adil dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena hubungan yang baik antara pengepul, pekerja, dan petani membuat kegiatan usaha tetap berjalan lancar dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya merata karena sebagian pekerja masih merasa penghasilannya belum cukup untuk kebutuhan mendadak dan sebagian petani masih sangat bergantung pada hasil panen sawit sebagai sumber utama pendapatan keluarga.
3. Penelitian Sudarmi et al. (2024) yang menyatakan bahwa sistem keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian, khususnya bagi usaha kecil. Hal tersebut sesuai dengan kondisi di Desa Giriwinangun, dimana usaha pengepul sawit membantu perputaran ekonomi masyarakat melalui pekerjaan sebagai buruh muat, sopir angkut, dan kegiatan jual

beli sawit yang menjadi sumber penghasilan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Bisnis Pengepul Kelapa Sawit Di Desa Giriwinangun Kabupaten tebo memiliki kesesuaian dengan teori.

1.Teori M Umer Chapra yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena usaha pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat melalui tambahan pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, serta kemudahan petani dalam menjual hasil panen sawit. Namun, kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya merata karena sebagian pekerja masih memiliki pendapatan yang belum stabil dan sebagian petani masih bergantung pada hasil panen sawit sebagai sumber utama ekonomi keluarga.

2.Teori Sobana yang menyatakan bahwa manajemen keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam usaha pengepul sawit di Desa Giriwinangun, dimana keberadaan usaha tidak hanya membantu pemilik usaha memperoleh keuntungan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan membantu petani menjual hasil panen dengan lebih mudah. Namun, karena sistem usaha masih dilakukan secara sederhana dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata, maka penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi.

3.Teori Hamdi Agustin yang menyatakan bahwa tujuan manajemen keuangan syariah adalah menciptakan keadilan dalam pembagian pendapatan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat berdasarkan prinsip Islam. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini karena usaha pengepul sawit membantu petani menjual hasil panen dengan lebih mudah, memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja, serta membantu perputaran ekonomi masyarakat desa. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sebagian pekerja dan petani masih belum sepenuhnya stabil sehingga kesejahteraan masyarakat belum merata secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal dari penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam bisnis pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun yaitu:

1. Kondisi nyata bisnis pengepul kelapa sawit di Desa Giriwinangun terhadap konsep manajemen keuangan adalah usahanya masih dikelola secara sederhana dan berdasarkan pengalaman usaha sehari-hari. Sistem kerja, pembayaran, dan pencatatan keuangan belum dilakukan secara terstruktur maupun berbasis teknologi. Hubungan antara pengepul dan petani berjalan atas dasar kepercayaan dan kerja sama yang saling membutuhkan, namun

pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep manajemen keuangan syariah.

2. Pemilik usaha, pekerja, dan petani memahami pentingnya pengelolaan keuangan untuk menjaga kestabilan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, pemahaman mereka terhadap konsep manajemen keuangan syariah masih rendah dan lebih bersifat umum. Nilai kejujuran dan keterbukaan sudah diterapkan dalam praktik usaha, namun pemahaman mengenai prinsip syariah seperti riba dan gharar masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.
3. Prinsip keadilan dalam usaha pengepul sawit sudah cukup diterapkan melalui penentuan harga yang mengikuti harga pabrik, pemberian upah sesuai pekerjaan, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Hubungan antara pengepul, pekerja, dan petani juga berjalan cukup baik tanpa konflik besar. Namun, penerapan tersebut masih dilakukan berdasarkan kebiasaan usaha dan belum didasarkan pada pemahaman teori manajemen keuangan syariah secara mendalam.
4. Prinsip transparansi sudah mulai diterapkan melalui penyampaian informasi harga sawit, pemberian nota transaksi, keterbukaan penimbangan, dan penjelasan sistem pembayaran upah. Hal tersebut membantu membangun kepercayaan antara pengepul, petani, dan pekerja. Meskipun demikian, transparansi belum sepenuhnya optimal karena administrasi usaha masih sederhana dan belum didukung sistem pencatatan yang terstruktur.
5. Penerapan prinsip larangan riba dalam hubungan antara pengepul, petani, dan pekerja sudah mulai terlihat melalui sistem pinjaman dan kasbon tanpa bunga tambahan. Namun, penerapan prinsip ini belum sepenuhnya sesuai dengan manajemen keuangan syariah karena sebagian pengepul masih menggunakan pinjaman dari bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Rendahnya pemahaman tentang sistem pembiayaan syariah juga menjadi kendala dalam penerapan prinsip bebas riba.
6. Penerapan prinsip larangan gharar sudah cukup diterapkan melalui kejelasan timbangan, pembayaran langsung, keterbukaan transaksi, dan penjelasan mengenai kualitas buah sawit. Petani juga dapat melihat langsung proses penimbangan sehingga mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aturan yang belum diterapkan secara konsisten sehingga penerapan prinsip gharar belum sepenuhnya optimal sesuai konsep manajemen keuangan syariah.
7. Penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam usaha pengepul kelapa sawit memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya petani sawit di Desa Giriwinangun. Keberadaan pengepul membantu petani menjual hasil panen dengan lebih mudah, cepat, dan tidak perlu langsung membawa

sawit ke pabrik. Selain itu, hubungan yang didasarkan pada kejujuran, keterbukaan harga, dan pembayaran yang jelas membuat petani merasa lebih percaya dan nyaman dalam melakukan transaksi. Usaha pengepul juga membantu memperlancar perputaran ekonomi masyarakat desa serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

8. Penerapan prinsip manajemen keuangan syariah juga memberikan dampak positif bagi pekerja usaha pengepul sawit. Sistem upah yang dianggap sesuai dengan pekerjaan, adanya keterbukaan dalam pembagian kerja, serta hubungan kerja yang cukup baik membuat pekerja merasa diperlakukan secara adil. Pendapatan dari pekerjaan tersebut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kestabilan ekonomi keluarga pekerja. Meskipun sebagian pekerja masih merasa penghasilannya belum cukup untuk menabung secara maksimal, secara umum pekerjaan di usaha pengepul sawit memberikan tambahan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi dibanding sebelumnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Mushaf Al-Qur'an Al- Baqarah 188,* (Pustaka Alajnah, 2019), 38.

Al-Qur'an Dan Terjemahan, *Mushaf Al-Qur'an Al- Baqarah 219,* (Pustaka Alajnah, 2019), 46.

Buku

Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno, 2019), 34.

Chapra, M. U. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press, 2000. https://books.google.co.id/books?id=v0Sthnla3-0C.

Dahlan Tampubolon et.al, *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi,* (Batam: Rey Media Grafika, 2025), 2.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022).

Hamdi Agustin*, Manajemen Keuangan Syariah,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 1.

Mohammad Abdul Mukhyi, *Teori Ekonomi,* (Media Penerbit Indonesia: 2024), 121.

Sobana H.D.H., N. Nurchayati, H. E. Jumali, et al. *Manajemen Keuangan Syariah : Pengantar, Perkembangan & Tantangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. https://books.google.co.id/books?id=zQ8nEQAAQBAJ.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 17.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 322-329.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet,

2019), 350.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 365-371.

*Z*uchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Jurnal

Abd Rahman, Andi Darmawangsa. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan dan Oprasional Studi Khusus: Kafe Naf Space Di Makassar*. June 19, 2025. https://doi.org/10.5281/Zenodo.15699380.

Amar Adly, Muhammad, and Heri Firmansyah. "Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339. https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515.

Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58. https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902.

Cahyani, Ragil Intan, and Syaiful Fadlol Al Mu'arrifin. "Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 8, no. 1 (2024): 63–68. https://doi.org/10.32627/maps.v8i1.981.

Chapra, M. U. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press, 2000. https://books.google.co.id/books?id=v0Sthnla3-0C.

Christoper, Rio, Rosmiyati Chodijah, and Yunisvita Yunisvita. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2019): 35–52. https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8820.

Dahati, Yuhana Trisna Suci, and Hansen Rusliani. *Pengaruh Modal, Luas Lahan Dan Harga Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungkal Ulu*.

Dodi Kurniawan, Titin Agustin Nengsih, and Lidya Angraeni. "Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Usaha Mikro Kecil Menengah Di Candi Muaro Jambi." *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2023): 170–80. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.157.

Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2023): 63–71. https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *"Metodologi Penelitian Kualitatif", (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022),*. n.d.

Hamdi Agustin, Lathifa Miftahul Jannati Hamdi, and Luthfia Ahluljannati Hamdi. "Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 97–110. https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16981.

Hansen Rusliani, Muhammad Imaduddin, and Lidya Anggraeni. "Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Sayur Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi." *Journal of Student Research* 2, no. 1 (2023): 94–105. https://doi.org/10.55606/Jsr.V2i1.2532.

Hansen, Rusliani, M. Wildan, And Nurlia Fusfita. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi*.

Hikma, Nurul, and Sarnawiah Sarnawiah. "Pengaruh Keberadaan Minimarket Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Turikale Kabupaten MAROS." *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan* 2, no. 1 (2020): 10–17. https://doi.org/10.46918/pay.v2i1.587.

Iqbal Asrian Amin, Rahmat Mulyana, and Zulkarnain Muhammad Ali. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Sikap Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan." *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024). https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.161.

Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin. "Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 40–47. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898.

Kotta, Muhammad Iswan Fadila, Harun Alrasyid, Abdul Wahab, and Muhammad Wahyudin Abdullah. *Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam : Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. 7, no. 2 (2025).

Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Manajemen Keuangan Syariah." *Jide : Journal Of International Development Economics* 2, no. 02 (2024): 98–116. https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1186.

Masse, Rahman Ambo, and Nasrullah Bin Sapa. *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 2024.

Masse, Rahman Ambo, and Nasrullah Bin Sapa. *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 2024.

Moh. Herman Eko Santoso and Mohamad Soleh Nurzaman. "Asesmen Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, n.d.

Muhammad Suras, Darwis, and Syahriyah Semaun. "Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)." *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 2, No. 2 (2024): 28–41. https://doi.org/10.35905/moneta.v2i2.9003.

Muhammad Suras, Darwis, and Syahriyah Semaun. "Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)." *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2024): 28–41. https://doi.org/10.35905/moneta.v2i2.9003.

Muniroh, Siti. *Penerapan Media Pembelajaran Projected Motion Dalam Meningkatkan Afektif Siswa Pada Materi Gerakan Dan Bacaan Sholat Di Kelas Ii Sdn*

Mangunan I Kabuh Jombang. 3 (2024).

Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, and Wismanto Wismanto. "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53. https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265.

Riani, Uci Sarly, and Alvindo Dermawan. "Pengaruh Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2023." *Jurnal AGRIBIS* 18, no. 1 (2025): 2501–12. https://doi.org/10.36085/agribis.v18i1.7530.

Santoso, Moh Herman Eko, and Mohamad Soleh Nurzaman. *Asesmen Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 4 (2020).

Sari, Delvita, Dedek Kusnadi, and Syahril Ahmad. *Analysis Of The Implementation AOf The Wadi'ah*. 5, No. 2 (2025).

Sofiyana, Mistia. *Analisis Peran Manajemen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan*. 2 (2025).

Sri Rahayu, Waizul Qarni, and Rahmat Daim Harahap. "Analisis Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Pedesaan (Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)." *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 4 (2023): 179–91. https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i4.1240.

Suharlina, Suharlina, St. Hafsah Umar, and Muh Ferils. "Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia." *Amsir Accounting & Finance Journal* 2, no. 1 (2024): 32–43. https://doi.org/10.56341/aafj.v2i1.441.

Supiandi, Gojali, and Adji Widodo. "Analisis Manajemen Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Terhadap Peningkatan Usaha (Studi Di Ud. Sinar Asih Tangerang)." *Jurnal Ilmiah Swara MaNajemen (Swara Mahasiswa Manajemen)* 2, no. 4 (2022): 439. https://doi.org/10.32493/jism.v2i4.25430.

Usman, Umaruddin, and Mauliza Yanti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Wanita Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* 3, no. 1 (2020): 19–32. https://doi.org/10.29103/jepu.v3i1.3175.

Yunianto, Dwi. "Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi." *Forum Ekonomi* 23, no. 4 (2021): 688–99. https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233.